



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN  
DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA  
SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan  
Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  
25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota  
Layak Anak, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan  
dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim  
Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten  
Layak Anak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi  
Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan  
Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten  
Layak Anak Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara  
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 100);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul bertugas:
  - a. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;
  - b. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;
  - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul kepada Bupati; dan
  - d. menindaklanjuti hasil evaluasi bupati terhadap hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul.
2. Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul bertugas:
  - a. sebagai pelaksana teknis pengelolaan dan pengembangan Sistem Kabupaten Layak Anak;

- b. melakukan evaluasi teknis sistem pelaporan Kabupaten Layak Anak;
- c. melakukan olah data dalam sistem pelaporan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan input data ke sistem pelaporan Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Maret 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
  7. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul; dan
  8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 144 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN  
PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA  
SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan		
	A. Kelembagaan dan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Koordinator		
	Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul  2. Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		3. Perencana Ahli Muda pada Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
	B. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul  2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	C. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
	D. Klaster Perlindungan Khusus		
	Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	



1	2	3	4
	Anggota	1. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
	E. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Serta Kapanewon/ Kalurahan Layak Anak		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemerintah Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.		4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kelompok Substansi pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
	Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak		
	Koordinator	Perencana Ahli Muda pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Analis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Analis Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Bhakti Kurnianto NP, A.Md.  Jarot Achid Alvian, S.Kom.  Tomi Ginanjar, S.E.  Wahhab Rizqian R, A.Md.

1	2	3	4
		6. Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Rengganis Sekar W, S.Psi.
		7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Ganang Julianto. S.Kom. 2. Arief Hidayad, S.Pd. 3. Kunnashihatul U, S.Pd. 4. Miftah Lutfiani, S.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH